



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/ 81 /DDIK-PAUD-PNF/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN PENITIPAN ANAK)
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya permohonan perpanjangan Izin operasional dari Pengelola TPA Sakinah Nomor: 032/PAUD-SKN/X/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak) Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama Lembaga : Sakinah
Jenis Program : Taman Penitipan Anak
Alamat : Jl. Talao No.09 RT 02 RW 01
Kelurahan : Sinapa Piliang
Kecamatan : Lubuk Sikarah
Kota : Solok
Pengelola : Novia Marini Rachman

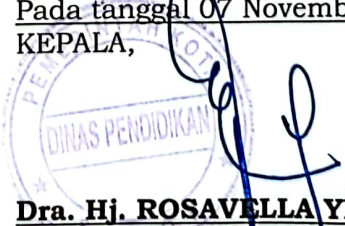
KEDUA : Pemberian perpanjangan izin sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 07 November 2022 s/d 06 November 2027

KETIGA : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
a. Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal.
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD Non Formal (Taman Penitipan Anak) di Kota Solok.
d. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari selama perpanjangan izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 07 November 2022
KEPALA,


Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM
NIP. 19630530 198703 2 009



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kel Nan Balimo

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok

Nomor : 420.1/81 / DDIK-PAUD-PNF/2022

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Jenis Program

Alamat

Pengelola

: **SAKINAH**
: Taman Penitipan Anak
: Jl. Talao No. 09 RT 02 RW 01 Kelurahan Sinapa Piliang
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
: Novia Marini Rachman

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 07 November 2022 s/d 06 November 2027 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.

Solok, 07 November 2022
KEPALA,

Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM
NIP. 19630530 198703 2 009